

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Literatur

Dalam proses penyusunan proposal penelitian yang menjadi tugas akhir, adapun temuan-temuan yang bersumber dari penelitian sebelumnya. Maka peneliti menyadari bahwa pentingnya persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan ini. Dengan begitu, peneliti akan mengemukakan beberapa literatur yang memiliki keterhubungan dalam menunjang penulisan penelitian ini.

Roderic Broadhurst dalam jurnalnya menjelaskan bahwa Myanmar berada di posisi kedua setelah Afghanistan dalam produksi opium di mana dulunya Myanmar menyumbang sebagian besar produksi opium dunia. Dulu 40 persen sampai 60 persen heroin yang dikonsumsi di New York berasal dari segitiga emas, tetapi sekarang sebagian besar datang dari Meksiko dan Kolombia. Produksi opium di Myanmar terus menurun sejak pertengahan 1990-an, meskipun *International Narcotics Control Board* (INCB) mencatat bahwa pada 2007 dan 2008 produksi sekali lagi meningkat dalam kualitas dan kuantitas. INCB juga mencatat arti penting yang terus berkembang dari produksi stimulan jenis amfetamin (ATS) di Myanmar, terutama di wilayah otonom seperti Wa. Heroin yang mengalir dari segitiga emas dan dulunya mendominasi pasar heroin internasional, kini telah ditandingi oleh produsen di Afghanistan (Chin, 2009).

Sigit Suhartanto dalam jurnalnya menjelaskan bahwa permasalahan penyelundupan narkoba ke Indonesia yang meningkat dari tahun ke tahun disertai dengan berkembangnya modus operandi penyelundupan oleh sindikat narkoba internasional, khususnya melalui wilayah perbatasan dengan Malaysia, yaitu Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Karena Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat menjadi jalur favorit masuknya narkoba dari Malaysia karena kedekatan geografis dan banyaknya jalur tak resmi seperti pelabuhan tikus. Sindikat narkoba

Internasional memanfaatkan wilayah perbatasan Indonesia yang luas dan minimnya pengawasan untuk melancarkan aksinya. Hal ini perlu diadakannya kerja sama yang lebih erat baik bilateral dengan Malaysia maupun multilateral di ASEAN untuk penanggulangan masalah penyelundupan (Suhartanto et al., 2023).

Ris Tendi Andika dalam jurnalnya menjelaskan mengenai kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam menanggulangi peredaran narkotika karena peredaran narkotika ilegal telah menjadi ancaman bagi kedua negara. Kerja sama tersebut meliputi kerja sama pengawasan di perairan perbatasan antara Pasukan Gerakan Marin (PGM) Polis Diraja Malaysia dan Polisi air Kepolisian Republik Indonesia, kerja sama bidang komunikasi Polis Diraja Malaysia dan Kepolisian Republik Indonesia, kerja sama pengawasan terkoordinasi daratan antara Kontinjen Sabah dengan Polisi daerah Kalimantan Timur, kerja sama pengawasan terkoordinasi daratan antara Kontinjen Sarawak dengan Polisi daerah Kalimantan Barat, kerja sama antara PDRM dan Polri dalam menangani tindak kriminal. Dengan demikian, kerja sama yang dilakukan telah memberikan banyak manfaat dalam pemberantasan peredaran narkotika. Meskipun tingkat keberhasilannya masih perlu ditingkatkan mengingat masih maraknya kasus penyelundupan narkotika di wilayah perbatasan (Andika, 2019).

Lukitasari Prima Dewi dalam jurnalnya menjelaskan bahwa Kerja sama antara Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Indonesia dengan *The General Administration of China Customs (GACC)* Tiongkok dalam upaya mengatasi masalah penyelundupan narkoba ke Indonesia. Penyelundupan narkoba merupakan kejahatan transnasional terorganisir yang perlu ditangani karena dapat berdampak buruk bagi masyarakat. Tiongkok merupakan salah satu negara pemasok narkoba terbesar ke Indonesia. Maka dari itu, kerja sama bilateral antara DJBC dan GACC penting untuk dilakukan guna memberantas sindikat penyelundupan narkoba, kerja sama ini dijalin sejak tahun 2017 dan diresmikan pada tahun 2018 yang dituangkan dalam nota kesepahaman dengan tujuan untuk melaksanakan pertukaran informasi, teknologi, dan pengetahuan serta pelatihan bersama untuk meningkatkan kapasitas

petugas agar supaya dapat memberantas perdagangan barang ilegal termasuk narkoba demi keamanan nasional Indonesia dan Tiongkok (Prima Dewi, 2023).

Novita Monika Kaba dalam jurnalnya menjelaskan bahwa adanya hambatan kerja sama antara *General Border Committe* (GBC) Malindo yang merupakan kerja sama antara kepolisian Indonesia (Polri) dengan kepolisian Malaysia (PDRM) dalam upaya pemberantasan penyelundupan narkoba di wilayah perbatasan Entikong, Kalimantan Barat, Indonesia, dan Serawak, Malaysia. Narkoba dengan mudah masuk dan menembus perbatasan negara melalui jaringan sidikat internasional. Kawasan perbatasan rawan menjadi tempat masuknya narkoba ilegal ke Indonesia dari Malaysia melalui jalur darat. Salah satunya perbatasan Entikong di Kalimantan Barat dengan Serawak di Malaysia yang hanya berjarak 2-3 jam bila ditempuh menggunakan perjalanan darat. Adapun hambatan dari kerja sama tersebut, yaitu hambatan dalam bidang komunikasi, hambatan dalam pengawasan perbatasan karena minimnya infrastruktur, hambatan dalam penanganan tindak kriminal serta rendahnya kesadaran masyarakat perbatasan, hingga adanya oknum aparat yang terlibat (Kaba, 2021).

Dalam konteks ini, Roderic Broadhurst menyoroti terkait peredaran narkoba internasional khususnya di kawasan Asia Tenggara, yang berasal dari segitiga emas. Sedangkan Sigit Suhartanto, menyoroti penyelundupan narkoba menggunakan modus operandi yang terus berkembang karena wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia memiliki kedekatan geografis dan kurangnya pengawasan. Sementara Ris Tendi Andika menyoroti mengenai kerja sama Kepolisian Indonesia dan Kepolisian Malaysia dengan melakukan pertukaran informasi dan pengawasan bersama di perbatasan dalam memberantas peredaran narkoba, ini didukung oleh Lukitasari Prima Dewi yang menyoroti adanya kerja sama Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Indonesia dengan *The General Administration of China Customs (GACC)* Tiongkok yang juga melakukan pertukaran informasi dan pelatihan bersama dalam mengatasi penyelundupan narkoba di Indonesia. Adapun Novita Monika Kaba menyoroti hambatan dari kerja sama kepolisian Indonesia dan

kepolisian Malaysia dalam mengatasi penyelundupan narkoba di perbatasan Indonesia-Malaysia.

Berdasarkan penjelasan diatas, melihatkan kekosongan dari beberapa penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian ini, sehingga muncul kebaruan yang akan diteliti, yakni kerja sama Indonesia-Malaysia di bidang kepabeanan yang dilakukan dalam menangani penyelundupan narkoba di perbatasan kedua negara, serta penelitian ini akan membahas mengenai hambatan yang dialami oleh kerja sama tersebut.

**Tabel 2.1 Tinjauan Literatur**

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	<i>The Golden Triangle: Inside Southeast Asia's Drug Trade</i>	Roderic Broadhurst	Penelitian ini memiliki persamaan penelitian tentang pendistribusian opium dan heroin yang berasal dari segitiga emas.	Penelitian ini membahas pendistribusian narkoba ke ranah Asia Tenggara, sedangkan pembahasan penelitian yang akan dilakukan penulis lebih terfokus dalam menyajikan fenomena penyelundupan narkoba yang terjadi di perbatasan Indonesia dan Malaysia.

2	Strategi Penanganan Kejahatan Transnasional Narkotika di perbatasan Indonesia	Sigit Suhartanto	Sama-sama membahas mengenai penyelundupan narkotika di perbatasan Indonesia khususnya di perbatasan Kalimantan karena kerentanan wilayah perbatasan tersebut.	Dalam jurnal ini tidak ada pembahasan mengenai sebuah kerja sama dalam penanganan penyelundupan narkoba, Sedangkan Penelitian ini akan membahas mengenai kerja sama Indonesia-Malaysia di bidang kepabeanan dalam penanganan penyelundupan narkoba.
3	Kerjasama Pemerintah Indonesia-Malaysia dalam Menangguangi Peredaran narkotika di wilayah perbatasan	Ris Tendi Andika	Penelitian yang sama-sama membahas mengenai kerja sama Indonesia-Malaysia yang berkaitan dengan narkotika terutama di wilayah perbatasan.	Dalam jurnal ini mebahas kerja sama antara kepolisian Indonesia dan Malaysia, sedangkan penelitian ini akan membahas kerja sama Indonesia dan Malaysia dalam bidang kepabeanan.
4	Kerja Sama Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dengan <i>The General Administration of China Customs (GACC)</i> dalam upaya mengatasi penyelundupan narkoba di Indonesia	Lukitasari Prima Dewi	Memiliki pembahasan yang sama terkait kerja sama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan institusi bea cukai negara lain untuk menjalankan kegiatan bersama dalam memberantas penyelundupan narkoba.	Dalam jurnal ini tidak membahas terkait hambatan dari kerja sama tersebut, sedangkan dalam penelitian ini penulis mengangkat kerja sama yang dijalin oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan <i>Royal Malaysia Customs Department</i> serta

				hambatan dari kerja sama tersebut.
5	Hambatan Kerjasama GBC ( <i>General Border Commitee</i> ) Malindo dalam menanggulangi penyelundupan narkoba di wilayah perbatasan Entikong-Serawak	Novita Monika Kaba	Persamaan dalam penelitian ini sama sama menjelaskan mengenai hambatan yang terjadi dalam kerja sama yang dilakukan untuk memberantas penyelundupan narkoba di perbatasan Indonesia dan Malaysia.	Dalam pembahasan ini peneliti lebih terfokus dalam menjelaskan hambatan yang terjadi pada <i>Joint task force on Narcotics</i> Indonesia-Malaysia.

## 2.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan landasan atau struktur konseptual yang digunakan penulis untuk mempermudah dan mengatur ide, konsep, atau teori yang menjadi dasar suatu analisis penelitian. Dengan ini kerangka konseptual berfungsi sebagai argument untuk menjawab pertanyaan penelitian, dan berfungsi untuk menganalisis masalah yang diteliti. Oleh karena itu, penulis menggunakan teori yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian sebagai saran untuk membentuk pemahaman sebagai pedoman objek penelitian.

### 2.2.1 Manajemen Perbatasan

Dalam penelitian ini akan menggunakan konsep Manajemen perbatasan, menurut Stephen B. Jones ia membagi ruang lingkungnya menjadi 4 bagian yakni: *allocation*, *delimitation*, *demarcation*, dan *administration/management*. Alokasi adalah penetapan wilayah teritorial suatu negara yang merupakan hasil dari keputusan politik oleh pemerintah terkait. Delimitasi melibatkan proses penetapan garis batas negara melalui kesepakatan dengan pemerintah negara tetangga.

Demarkasi adalah pengesahan garis batas negara berdasarkan hasil perundingan atau persetujuan negara-negara tetangga (Sutisna, 2010). Perbatasan adalah bagian kedaulatan teritorial yang sangat penting. Apabila perbatasan secara khusus diakui melalui perjanjian atau secara umum diakui tanpa deklarasi eksplisit, ini menjadi komponen integral dari hak suatu negara atas wilayahnya. Perbatasan memainkan peran penting dalam menggambarkan daerah berdaulat, memfasilitasi pemanfaatan sumber daya, dan memastikan kepastian hukum untuk kegiatan pemerintah (Permatasari, 2014). Mengingat pentingnya dan tujuan perbatasan ini, jelas bahwa pengelolaan oleh pihak berwenang harus dioptimalkan.

Dalam pengelolaan perbatasan perlu adanya kerja sama untuk menangani permasalahan perbatasan. Adapun pendekatan *Integrated Border Management* (IMB) yang berfokus pada pengelolaan perbatasan yang efisien dan aman dengan tujuan mencapai keseimbangan antara keamanan perbatasan dan kelancaran lalu lintas barang dan orang. Upaya ini melibatkan peningkatan kerja sama di antara pihak seperti kerja sama intra layanan yang bertujuan untuk mengelola proses informasi dan sumber daya secara efisien dan aman dalam migrasi dan manajemen perbatasan. Interaksi tersebut melibatkan kementerian, lembaga pusat, regional, dan pos pemeriksaan batas. Kerja sama antar lembaga yang bertujuan untuk menyelaraskan tindakan antara berbagai kementerian dan badan yang mengelola perbatasan, serta antara petugas operasional di wilayah perbatasan. Koordinasi strategis membantu menghindari kebijakan yang tidak konsisten di tingkat lokal yang mana seharusnya bisa mempercepat proses dan meningkatkan deteksi aktivitas ilegal lintas batas seperti migrasi tidak teratur dan penyelundupan. Kerja sama internasional yang erat dengan negara tetangga dan negara lainnya, dianggap sebagai upaya yang efektif untuk memfasilitasi perlintasan batas dan melawan kejahatan lintas batas. Ini melibatkan kerja sama lokal di antara otoritas perbatasan, kerja sama bilateral antara negara-negara yang berdekatan, dan kerja sama multinasional dengan fokus pada isu-isu migrasi dan manajemen perbatasan (Migration Policy Development, 2015).

Ketika tiga elemen tersebut bekerja sama secara erat, setiap negara akan dapat meningkatkan manajemen perbatasannya dengan baik dan terarah karena semuanya terhubung dan terorganisir dengan baik, mulai dari internal lembaga-lembaga hingga kerjasama antar lembaga ditingkat daerah dan pusat, serta kerja sama bilateral atau multilateral dengan negara-negara tetangga. Seperti kerja sama bilateral Indonesia dan Malaysia ini berusaha menciptakan pengelolaan perbatasan yang maksimal dalam menangani permasalahan penyelundupan narkotika.

Sama seperti di Eropa yang memiliki suatu model keseleruhan dalam mengelola perbatasan di mana menjaga keamanan internal menjadi penting untuk mencegah migrasi yang tidak teratur dan kejahatan lintas batas lainnya, serta memastikan kelancaran penyebrangan bagi wisatawan. Oleh karena itu konsep *integrated Border Management* (IMB) telah dirancang untuk memastikan manajemen perbatasan eksternal Uni Eropa yang efisien, luas, dan hemat biaya dalam mengendalikan migrasi (Migration Policy Development, 2015).

### **2.2.2 Penyelundupan Narkotika**

Penyelundupan yakni kegiatan mengekspor, mengimpor, mengantarkan barang terlarang antar negara secara ilegal untuk menghindari bea masuk. Seseorang dianggap sebagai penyelundup ketika mereka melanggar ketentuan hukum yang berlaku atau tidak mematuhi prosedur pabean yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku. Penyelundup adalah individu yang melakukan pelanggaran hukum di suatu negara, bahkan jika mereka tidak memiliki pengetahuan tentang hukum, tidak pernah dihukum sebelumnya, dan tidak bermaksud untuk melakukan tindakan melanggar hukum (Chibro, 1992). Cara-cara menyelundupkan narkotika mencakup metode yang dilakukan di bagian tubuh seperti ditelan, menyimpan di lingkaran perut, mengikat di paha dan betis, menyembunyikan di selangkangan, dan menyelipkan dalam pembalut wanita. Penyembunyian di dalam barang bawaan seperti dalam kaleng sarden, disamarkan dalam sarang burung, tersembunyi di buku alkitab, dikemas dalam bungkus makanan dan minuman, dimasukkan dalam sepatu, di dalam koper. Penyembunyian di barang kiriman seperti



di dinding kontainer, dalam kardus, timba cat, bahkan dalam bola mainan anak (Narkotika Nasional, 2021).

Menurut Bahruddin Lopa, penyelundupan dibagi atas dua bentuk yaitu penyelundupan administratif dan penyelundupan fisik, sebagai berikut:

#### 1. Penyelundupan administratif

Penyelundupan administratif terjadi saat barang-barang yang diselundupkan memiliki dokumen resmi, namun dokumen tersebut tidak akurat dalam menggambarkan kondisi sebenarnya dari barang tersebut, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Contohnya barang-barang yang dilaporkan kepada petugas Bea dan Cukai sebagai barang lengkap sesuai dengan dokumen yang diajukan, tetapi pada kenyataannya barang yang dimasukkan atau dikeluarkan tidak sesuai dengan informasi yang tertera dalam dokumen tersebut.

#### 2. Penyelundupan fisik

Penyelundupan fisik ini sering disebut sebagai penyelundupan murni, di mana masuk atau keluar dari wilayah pabean tanpa adanya dokumen sama sekali, baik melalui pelabuhan maupun tempat lain di luar pelabuhan yang menggunakan kapal, motor boat, dan perahu tanpa melalui pemeriksaan (Lopa, 1980).

Setiap barang dan jenis barang dikenakan tarif bea yang berbeda sesuai dengan ketentuan nilai pabean yang berlaku. Barang-barang tersebut dibagi menjadi dua kategori, yaitu barang-barang yang masuk dalam lingkup kepabeanan dan barang-barang yang termasuk dalam lingkup cukai. Oleh karena itu, ada dua Undang-Undang yang mengatur terkait hal ini, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Pemberian izin oleh Menteri Kesehatan untuk mengimpor narkotika didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan dilakukan dengan sangat selektif. Izin tersebut hanya diberikan kepada satu perusahaan dengan tujuan untuk memfasilitasi pengawasan dan pengendalian aliran narkotika yang masuk dan keluar, karena

hanya melalui satu jalur yang dibuka untuk perdagangan luar negeri sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika (Susanto, 2013). Maka dari itu, peredaran narkotika selain dari perusahaan kesehatan yang diberikan izin oleh Menteri Kesehatan, merupakan narkotika ilegal yang berasal dari penyelundupan. Penyelundupan narkotika dan peredaran di dalam negeri sangat berdampak terhadap pendapatan negara, karena transaksi yang dilakukan adalah transaksi yang ilegal dan tidak terekam di data negara.

Dengan demikian, Manajemen perbatasan dan penyelundupan narkotika merupakan dua aspek yang berkaitan dalam era globalisasi, di mana penyelundupan narkotika termasuk dalam manajemen keamanan yang merambak pada kejahatan transnasional, kejahatan transnasional terkait narkoba pun berupa penyelundupan, pengedaran, perdagangan yang dilakukan oleh jaringan internasional. Hal ini perlu adanya kerja sama antar kedua negara yang sama-sama menangani penyelundupan narkotika di perbatasan negaranya.

### **2.2.3 Penanganan Penyelundupan Narkotika**

Dalam upaya menangani penyelundupan narkotika, Indonesia dan Malaysia telah menjalin kerja sama bilateral. Bentuk kerja sama ini melibatkan dua negara untuk memenuhi kepentingan bersama dan mencapai tujuan bersama, Kerja sama bilateral seperti ini didasarkan pada hubungan politik antar kedua negara, contohnya melalui penandatanganan perjanjian, petukaran data duta besar, dan kunjungan kenegaraan. Ini mencakup berbagai bidang seperti politik, ekonomi, pendidikan, dan budaya, serta dapat terjadi dalam berbagai konteks. Biasanya, kerja sama semacam ini terjadi ketika dua pemerintah memiliki kepentingan atau menghadapi masalah yang serupa. Menurut Teuku May Rudy, dalam kerja sama bilateral setiap negara memiliki tujuan dan kebijakan yang berbeda sesuai dengan kepentingan nasionalnya (May Rudy, 2002).

Kerja sama antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan *Royal Malaysian Customs Departement* bertujuan untuk mengawasi aliran barang yang memasuki ataupun keluar dari wilayah pabean agar supaya memperlancar

pergerakan barang di seluruh wilayah pabean masing-masing negara (Ramadhan, 2023). Selanjutnya, wilayah pabean mencakup area di dalam batas suatu negara, termasuk daratan, perairan, dan ruang udara, serta lokasi-lokasi tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang memberlakukan Undang-Undang tentang kepabeanan (Admin Web Bea dan Cukai, 2011).

Dalam melakukan pengawasan dan pemungutan bea-bea di kawasan kepabeanan Indonesia, pemerintah Indonesia menugaskan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan salah satu unit kerja dibawah kementerian keuangan, sama dengan *Royal Malaysian Customs Department* yang merupakan salah satu unit kerja dibawah kementerian keuangan Malaysia. Selain melakukan pengawasan atas barang ekspor dan barang impor, mereka yang ditugaskan dalam kepabeanan ini berwenang untuk melakukan pengawasan atas barang tertentu.

Oleh karena itu, keterkaitan antara konsep manajemen perbatasan, penyelundupan narkotika, dan kerja sama penanganan penyelundupan narkotika menunjukkan bahwa ketiganya dapat selaras dengan pembahasan dalam penelitian ini. Manajemen perbatasan yang tidak efektif menyebabkan peluang untuk kegiatan penyelundupan narkotika, maka solusi dari ancaman tersebut yakni negara mengambil tindakan untuk menjalin kerja sama dengan negara lain.

### **2.3 Asumsi Penelitian**

Asumsi sebagai landasan berpikir peneliti yang disajikan dalam bentuk pernyataan yang dibuat berdasarkan postulat. Adapun asumsi yang akan peneliti rumuskan sebagai berikut: “Melihat dari wilayah Kalimantan bagian Barat yang berbatasan dengan Sarawak dan Sabah di bagian timur Malaysia, di mana sepanjang perbatasan tersebut terdapat belasan ribu jalan tikus (Kaltara, 2022). Kondisi ini menjadikan Kalimantan bagian Barat rawan penyelundupan narkotika jenis sabu, peredaran narkotika yang berhasil masuk dan diamankan umumnya berasal dari Sarawak, Malaysia. Maka melalui program *Joint Task Force on Narcotics*, Indonesia dan Malaysia menjalin kerja sama dalam bidang kepabeanan yang dijalani oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan *Royal Malaysian Customs*

*Department* yang berfokus untuk memberantas penyelundupan narkotika di perbatasan kedua negara, namun adapun hambatan dari kerja sama tersebut, yaitu banyaknya jalur tikus di wilayah perbatasan Kalimantan bagian Barat dan Sarawak, maraknya Modus Operandi yang digunakan, dan rendahnya kesadaran masyarakat perbatasan.

#### 2.4 Kerangka Analisis

